



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, perlu dibentuk Sistem Informasi Pengentasan Kemiskinan Terpadu yang terintegrasi dengan seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Prioritas Kepala Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersusun dalam program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan Bupati Lainnya.
15. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan
17. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/ memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya *feedback* berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
18. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
19. Sistem Pengentasan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SI PEKA adalah aplikasi berbasis web yang melibatkan fungsi perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai panduan proses pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu.
- (2) Proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perencanaan, monitoring

pelaksanaan, serta evaluasi kinerja program dan penganggaran pengentasan kemiskinan.

- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyediakan panduan data pensasaran program pengentasan kemiskinan;
 - b. menyediakan sistem perencanaan program pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat;
 - c. menyediakan sistem monitoring untuk pemantauan kinerja program pengentasan kemiskinan; dan
 - d. menyediakan sistem evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi kelemahan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. pendataan dan penetapan warga miskin; dan
- c. pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Integrasi Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - b. perencanaan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarah pada tercapainya sasaran, prioritas, dan target pembangunan nasional dan daerah.
- (3) Perencanaan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tertuang dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD.
- (4) Perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan oleh masing-masing PD.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup.
- (2) Penganggaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Penganggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai sasaran serta target penanggulangan dan pengentasan kemiskinan nasional dan daerah.

Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

- (1) Untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan sinkronisasi dan koordinasi masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melakukan pengendalian program kegiatan pengentasan kemiskinan secara tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN WARGA MISKIN

Pasal 7

- (1) Pendataan dan penetapan warga miskin merupakan bagian dari perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan kolaborasi dan pelibatan lintas sektor untuk memastikan ketepatsasaran program.
- (2) Pendataan dan penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan menampilkan basis data *by name by address* melalui aplikasi SI PEKA.
- (3) Komponen penyelenggaraan SI PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan dilakukan oleh BAPPELITBANGDA untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati dan atau Wakil Bupati sebagai bahan periksa dan tindak lanjut pengoordinasian penanggulangan kemiskinan;
 - b. penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati dan atau Wakil Bupati; dan
 - c. perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.
- (4) Data kegiatan yang dihasilkan pada Aplikasi SI PEKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan analisis realisasi fisik keuangan serta permasalahan lapangan yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA sebagai bahan tindak lanjut pengoordinasian penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 8

- (1) Pendataan dan penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berkesinambungan dengan pelaksanaan pendataan warga miskin di tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Pendataan dan penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa dan Lurah yang wajib diumumkan di setiap dusun, rukun tetangga, rukun warga pada masing-masing Desa dan Kelurahan untuk memperoleh masukan dari Masyarakat dan pemangku kepentingan.

- (3) Data warga miskin di tingkat Desa dan Kelurahan dilakukan verifikasi dan validasi minimal 6 (enam) bulan sekali setiap tahun dengan pengecualian apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi tingkat kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah dalam sistem informasi manajemen warga miskin yang terintegrasi dengan SI PEKA.

BAB IV PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pendampingan, pengawasan dan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengambilan kebijakan.
- (2) Pendampingan, pengawasan dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui BAPPELITBANGDA.
- (3) Monitoring kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing PD terkait dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan merupakan dasar perumusan kebijakan dokumen perencanaan daerah tahun berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH